

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatal lil'alam*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan dan hukum, baik yang berlaku secara individual maupun secara sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Bantuan itu selayaknya untuk memudahkan kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam muamalah. Ayat kedua surat Al-Maidah dalam Al Quran menjelaskan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠﴾

“dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”.¹

Oleh karenanya, pantas bila *Qardhawi* mengemukakan bahwa di antara karakteristik hukum Islam adalah komprehensif dan realitis.²

Menurut Undang-Undang tentang perbankan Syariah yang di maksud dengan perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut dengan Bank Syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Fungsi Bank Syariah dalam lembaga keuangan bank disebut sebagai bank umum Syariah (BUS), bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan Syariah.

Adapun produk-produk pendanaan bank Syariah ditujukan untuk mobilisasi, dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al karim*, (Bandung: Al-Hambra, 2014), h. 106.

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 3.

dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam. Dalam hal ini, Bank Syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga, melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Syariah Islam, terutama musyarakah dan mudharabah (bagi hasil), ijarah (sewa), murabahah dan akad lainnya.³

Dalam hal ini Bank BSI Syari'ah KC Serang Kota Serang juga merupakan bank yang menggunakan akad wadi'ah karena bank tersebut mencakup kegiatan usaha kelembagaan yang menitipkan atau menabung di Bank BSI Syari'ah KC Serang Kota Serang tersebut.

Wadi'ah adalah titipan murni dari penitip (*muwaddi'*) yang memiliki barang/harta kepada penyimpan (*mustawada'*) yang diberi amanah, baik perorangan maupun badan hukum, dimana barang titipan itu harus dijaga dari kerusakan, kehilangan, keamanan, dan integritas, dan dikembalikan kapan saja deposan menginginkannya.

Properti yang disimpan dapat berupa apa saja yang berharga, seperti uang tunai, barang dagangan, dokumen, sekuritas, atau barang lainnya. Dalam hal ini penitip (*custodian*) bertindak sebagai wali

³ Ascarya, *akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 112.

amanat (*trustee*), dan dengan demikian, dibebaskan dari tanggung jawab atas segala kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi atas barang atau harta titipan selama dalam penitipan, dengan ketentuan bahwa kerugian atau kerusakan tersebut tidak timbul dari kelalaian atau kecerobohan penyimpanan (penyimpan) sendiri. Depositor mungkin diminta untuk membayar biaya penitipan untuk menutupi biaya pemeliharaan.

Penyimpan menurut asas ini tidak boleh mengambil keuntungan dari barang atau harta yang telah dititipkan dan hanya boleh merawatnya. Selain itu, semua barang dan aset yang ditahan harus disimpan di lokasi yang terpisah dan tidak digabungkan dengan yang lain.⁴

Dari asas *yad al-amanah*, tangan amanah, muncul asas *yadh-dhamanah*, tangan penjamin, yang menyatakan bahwa penitip bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang atau harta yang dititipkan.

Ini berarti bahwa orang atau lembaga yang menerima titipan bertindak sebagai wali amanat dan penjamin sehubungan dengan barang atau aset yang dititipkan. Hal ini juga berarti bahwa penyimpan

⁴ Ascarya, *akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 42.

bebas melakukan kegiatan ekonomi dengan barang-barang atau kekayaan yang dititipkan sepanjang dikembalikan kepada penyimpan dalam keadaan yang sama setiap saat yang diinginkan oleh penyimpan. Agar kekayaan selalu dimanfaatkan dengan baik, hal ini sejalan dengan ajaran Islam.

Deposan diizinkan untuk menggabungkan aset mereka dengan deposito lain dan memanfaatkannya secara produktif untuk menghasilkan pengembalian. Penitip bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin terjadi dan berhak atas manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut. Deposan juga dapat, atas pertimbangan mereka sendiri, dan tanpa mengadakan kontrak yang mengikat secara hukum, menawarkan bonus kepada pemilik aset. Akad titipan semacam ini disebut wadi'ah yad dhamanah karena didasarkan pada prinsip yadh dhamanah.⁵

Sementara secara teori prakteknya mungkin sah-sah saja, namun dalam prakteknya hibah itu telah disepakati di awal akad di Bank BSI Syariah KC Kota Serang Kota Serang, jelas melanggar aturan yang berlaku. Ketentuan pemberian hadiah dalam kontrak harus ditetapkan sejak dini. Pemberian hadiah langsung tanpa diundi merupakan hal

⁵ Ascarya, *akad dan Produk Bank Syariah*, ... h. 43.

yang lumrah di Bank BSI Syariah KC Kota Serang Kota Serang, namun pihak bank juga memberikan hadiah kepada nasabah berdasarkan saldo tabungannya, dan nasabah tersebut tidak dijamin mendapatkan hadiah secara penuh. jumlah yang disepakati di awal kontrak.

Dalam bank Syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/ perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti. Setiap akad dalam perbankan Syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, yaitu rukun dan syaratnya.⁶

Pada dasarnya bank Syariah juga adalah salah satu sumber dana terbesar dalam perbankan. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang No.10/ 1998, juga mengandung konsekuensi bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pengembangan perbankan Syariah. Selain itu, Undang-Undang ini juga telah memberi

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Prakti*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 29.

definisi baru dengan pengganti istilah “bank bagi hasil” menjadi “bank Syariah” serta memberi kemudahan bagi beroperasinya bank-bank baru yang beroperasi sesuai Syariah.⁷

Dari apa yang telah dinyatakan di atas, maka dapat diterima untuk menawarkan pelanggan gratis, tetapi hanya jika penawaran tersebut diperjelas pada awal perjanjian. Dalam hal ini, para pemenang adalah upaya bersama antara pemilik dan manajer ibukota. Peraturan Bank Indonesia No. 7 tahun 2005 mengenai kontrak dana untuk dana untuk bank yang membawa kegiatan bisnis berdasarkan prinsip - prinsip Syariah. Aturan dalam DSN-Mui Fatwa No. 2 tahun 2000 tentang penghematan; DSN-MUI FATWA No. 86 tahun 2012 tentang hadiah dalam mengumpulkan lembaga keuangan Syariah.

Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM MENERIMA HADIAH DARI BANK TRANSAKSI AKAD WADI’AH (Studi di Bank BSI Syari’ah KC Serang Kota Serang)”**. Tema ini sangat menarik untuk di kaji, dengan alasannya yaitu, peneliti ingin mengkaji mengenai praktik tentang bagaimana hukum menerima hadiah dari bank kepada pandangan Islam. Peneliti

⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 548.

juga tertarik bagaimana cara masyarakat mengekspresikan terhadap menerima hadiah dari bank.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang sesuai dengan penelitian ini dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian ini yaitu “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hukum menerima hadiah dari bank?”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka pokok masalah yang diambil oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana mekanisme akad *wadi'ah* pada produk di BSI Syari'ah KC Serang Kota Serang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap menerima hadiah di bank dalam akad *wadi'ah* di BSI Syari'ah KC Serang Kota Serang?

D. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah ini, maka penulis dapat menuliskan dari tujuan penelitian tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme akad wadi'ah pada produk BSI KC Serang Kota Serang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad *wadi'ah* pada BSI KC Serang Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara praktis, sebagai bahan masukan dan memberi pemikiran di bidang hukum Islam mengenai praktik pemberian hadiah dalam akad wadi'ah oleh pihak bank Syariah.
2. Secara teoritis, sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan praktik pemberian hadiah dalam akad wadi'ah oleh bank Syariah kepada Lembaga keuangan pada umumnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini diperlukan kajian-kajian terdahulu untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain:

1. Adnan Fatoni, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021 tentang

Tinjauan Hukum Islam Tentang Hadiah Yang Didapat Dari Uang Pendaftaran Game Online Mobile Legend (Studi Kasus Perlombaan di DPD KNPI Kota Tangerang). Game Mobile Legend saat ini menjadi salah satu game yang sedang terkenal di kalangan pemuda, bersaing dengan Arena of Valor dan game MOBA Android lainnya. Game ini juga bukan lagi hanya untuk hiburan semata, sudah banyak kompetisi yang diadakan baik di tingkat Nasional maupun Internasional.⁸ Persamaan dalam judul ini sama-sama membahas tentang hadiah. Akan tetapi perbedaan dalam judul ini adalah mengenai pemberian hadiah yang didapat dari uang pendaftaran game online.

2. Nur Zyubay Yadhah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2019 yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah pada akad wadi'ah di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Akad *wadi'ah* digunakan dalam praktik pemberian hadiah kepada penabung yang membeli produk deposito dengan maksud untuk menginvestasikan uangnya di masa depan.

⁸ Adnan Fatoni, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hadiah Yang Didapat Dari Uang Pendaftaran Game Online Mobile Legend (Studi Kasus Perlombaan Di DPD KNPI Kota Tangerang Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten)*. 2021, <http://repository.uinbanten.ac.id>.

BMT (*Baitul maal wa tamwil*) memberikan hadiah kepada pelanggan yang nilainya ditentukan sebelum kontrak ditandatangani. Akad tabungan yang digunakan sudah sesuai; disebut *wadi'ah* (titipan), dan biasa digunakan pada produk perbankan lainnya.⁹ Persamaan dalam judul ini sama-sama membahas tentang hadiah. Akan tetapi perbedaan dalam judul ini adalah mengenai pemberberian hadiah pada produk simpanan berjangka, akad yang digunakan yaitu menggunakan akad wa'diah pada praktik ini.

3. Kiki Hartini, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021 yang berjudul Implementasi Tabungan Akad Mudharabah Terhadap Para Nasabah Perspektif Hukum Perbankan Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri KCP Jambi).¹⁰ Sudah di terapkan berdasarkan dengan prinsip Syariah Islam, yaitu sudah mengikuti prinsip bagi hasil dan tidak mengikuti system bunga (Riba). Maka tabungan akad mudharabah

⁹ Nur Zyubay Yadhah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi'ah (Studi di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Kampus Universitas Islam Negri Sunan Ampel)*, 2019, <http://digilib.uinsby.ac.id>.

¹⁰ Kiki Hartini, *Implementasi Tabungan Akad Mudharabah Terhadap Para Nasabah Persepektif Hukum Perbankan Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri KCP Jambi)*, (Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021). <http://repository.uinjambi.ac.id>.

di bank Syariah Mandiri KCP Jambi hukumnya Shahih, karena sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad mudharabah. Persamaan dalam judul ini adalah dengan menggunakan akad mudharabah. Akan tetapi perbedaan dalam judul ini adalah mengenai implementasi terhadap para nasabah perspektif hukum perbankan Syariah.

4. Andi Nurmasita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Islam Negeri (IAIN) Parepare Tahun 2020 yang berjudul Implementasi Akad Wadiah dalam Produk Giro di BTN Syariah Parepare.¹¹ Penjelasan diskresi ini merinci bagaimana produk BTN Syariah saat ini, BTN IB Giro, menggunakan akad Yad Dhamanah *Wadi'ah*. Giro Dalam membuka rekening di BTN IB, nasabah diwajibkan untuk melengkapi beberapa prosedur yang telah ditentukan, antara lain penyampaian informasi identitas diri, dan pihak bank juga memberikan ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik agar bank dapat memanfaatkan hak milik nasabah. barang berhak. Mekanisme pembukaan rekening giro, pendanaan rekening giro, akses dana di rekening giro, dan penutupan rekening

¹¹ Andi Nurmasita, *Implementasi Akad Wadiah dalam Produk Giro di BTN Syariah Parepare*, (Institut Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020) <http://repository.iainpare.ac.id/2500/1/15.2300.142.pdf>

giro semuanya dirinci dalam mekanisme tersebut. Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang akad *Wadi'ah*. Adapun perbedaannya adalah objek penelitiannya, skripsi ini objeknya di BTN Syariah Parepare, dan penulis objeknya adalah di BSI Syari'ah KC Serang Kota Serang.

5. Nuramalia, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2020 yang berjudul Analisis Pelayanan Produk *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah* Terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank BNI Syariah Cabang Kota Makassar.¹² Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa hubungan antara variabel Layanan tidak memiliki pengaruh terhadap Produk *Wadi'ah*, hubungan antara Produk *Wadi'ah* memiliki pengaruh Terhadap Kepuasan Nasabah dan hubungan antara variabel Layanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penullis adalah sama-sama membahas tentang akad *Wadi'ah*. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang pelayanan produk *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah* Terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank BNI Syariah Cabang Kota Makassar, dan penulis

¹² Nuramalia, *Analisis Pelayanan Produk Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah Terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank BNI Syariah Cabang Kota Makassar*. (Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2020).https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/11937-Full_Text.pdf

membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Menerima Hadiah dalam Transaksi Akad Wadi'ah di Bank BSI Syari'ah KC Serang Kota Serang.

G. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Wadi'ah

Kata Wadi'ah berasal dari *wada Asy-Syaia* yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain agar dijaga disebut wadi'ah, karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Secara harfiah, Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.

Ada 2 definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh yaitu:

- a. Ulama mazhab hanafi mendefinisikan: *mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun yang isyarat.*
- b. Ulama mazhab hambali, syafi'i dan maliki (jumhur ulama) mendefinisikan wadi'ah sebagai berikut: *mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.*

Sedangkan tokoh-tokoh ekonomi perbankan berpendapat bahwa wadiah adalah akad penitipan barang atau uang kepada pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang atau uang tersebut.¹³

Akad berpola titipan (*wadi'ah*) ada dua, yaitu *Wadi'ah yad Amanah* dan *Wadi'ah yad Dhamanah*. Pada awalnya, Wadi'ah muncul dalam bentuk yad al-amanah 'tangan amanah,' yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh-dhamanah* 'tangan penanggung.' Akad *Wadi'ah yad Dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan Syariah dalam produk-produk pendanaan. Ketika seseorang menyeter sesuatu dengan, memiliki hak untuk menggunakannya sesuai keinginan, dan berjanji untuk mengembalikannya kepada saya secara keseluruhan jika dan ketika saya memintanya. Ini dikenal sebagai Wadiah Yad Dhamanah.¹⁴

2. Titipan *Wadi'ah yad Amanah*

Wadi'ah adalah deposit murni dari deposan (*muwaddi'*) yang memiliki barang/aset ke depositari (*mustawada'*) yang dipercayakan

¹³

<https://www.papekanbaru.go.id/images/stories2017/berkas2017/ARTIKEL-DETWATI-WADIAH.pdf>

¹⁴ Alifatur Rohmah dan Rahman Ali Fauzi, *Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) di BMT NU Situbondo*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga Vol. 4 No. 2 (Oktober 2021), h. 207.

dengan kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, di mana barang yang disimpan harus dilindungi dari kerusakan, kehilangan, keamanan, dan integritas dan kembali kapan pun deposan menginginkannya. Istilah "barang/aset" mengacu pada apa pun yang bernilai yang disimpan, seperti uang tunai, barang dagangan, dokumen, sekuritas, atau barang berharga lainnya. Mungkin formulir kedua yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam Tabungan atau Produk Rekening berjalan dengan kontrak Wadi'ah, "Yad al-Amanah" mengacu pada status wali aman Baginya, asalkan kehilangan atau kerusakan seperti itu tidak muncul dari kelalaian atau kecerobohan penjaga sendiri. Deposan dapat dikenakan biaya tahunan untuk layanan pengaman karena pembayaran untuk biaya yang dikeluarkan oleh layanan pengaman.¹⁵

Menurut prinsip ini, orang yang membuat deposit hanya bertanggung jawab untuk menjaga barang atau aset aman. Barang atau aset yang disimpan juga harus disimpan terpisah dari yang lain dalam tahanan, tidak dicampur bersama.¹⁶

¹⁵ Roni Hidayat dan Muhammad Ismail Abdullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) Dalam Akad Wadi'ah Di Tabungan iB Hijrah Bank Muamalat Indonesia KCP Tegal*, Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2 No.1(2022), h. 22.

¹⁶ Ascarya, *akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 42.

Deposan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang terjadi pada barang/aset yang dipercayakan, yang berasal dari prinsip Yad al-Amanah (, "Tangan Kepercayaan"), yang pada gilirannya berkembang menjadi prinsip Yadh-Dhamanah (, "Tangan Penjamin").

Orang atau organisasi yang menerima setoran bertindak sebagai wali amanat dan penjamin untuk keamanan barang atau aset yang ditahan di sana. Ini juga berarti bahwa deposan bebas untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan barang atau aset yang disimpan selama mereka dikembalikan ke deposan dalam kondisi yang sama kapan saja dengan deposan memilih. Ini mengikuti panduan Islam untuk memastikan bahwa sumber daya selalu dimanfaatkan dengan baik. Deportor diizinkan untuk menggabungkan aset mereka dengan deposan lain dan memanfaatkannya secara produktif untuk menghasilkan pengembalian. Deposan memiliki hak atas keuntungan yang dibuat dari penggunaan aset yang dipercayakan kepada mereka dan menanggung semua risiko yang terkait dengan kerugian yang mungkin terjadi. Selain itu, investor dapat memberikan bonus pemilik aset atas kebijakan mereka dan tanpa masuk ke dalam kontrak yang mengikat secara

hukum. Perjanjian setoran berdasarkan prinsip *Yadh Dhamanah* umumnya disebut sebagai *wadi'ah yad dhamanah*.¹⁷

Gratis yang dijanjikan dan tak terduga dari lembaga keuangan Islam kepada klien mereka. Transaksi pinjaman (titipan yang dapat digunakan) dan pemberian hadiah dapat dihukum berdasarkan fikih, meskipun transaksi pendanaan berbasis pinjaman dan/atau bagi hasil tidak melibatkan riba. Penghargaan ini tidak sama dengan potongan keuntungan. Bank syariah tidak diperbolehkan untuk menawarkan pelanggan gratis yang mengurangi rekening mereka atau melanggar hak-hak mereka. Tidak boleh ada hadiah uang tunai. Dalam hal akad *wadi'ah yad dhamanah* atau *qardh*, hibah harus dilakukan sebelum akad dibuat.

Oleh karena itu, keberadaan tidak menghalangi transaksi.:

1. Pemegang rekening giro, tabungan, dan simpanan bagi hasil berhak mendapatkan hadiah di bank syariah.
2. Pemegang rekening giro dan mereka yang memiliki tabungan (pinjaman) berbasis deposito berhak mendapatkan gratis dari bank Islam.

¹⁷ Ascarya, *akad dan Produk Bank Syariah*, ... h. 43.

3. Dalam hal periklanan dan promosi, lembaga keuangan Islam dilarang memberikan hadiah gratis.
4. Hadiah tidak boleh berupa uang tunai tetapi harus berupa barang yang sebenarnya.
5. Risiko yang akan ditanggung masing-masing pihak jika pihak lain mengingkari janji dapat diatur dalam ketentuan pertukaran hadiah.¹⁸

Hadiah yang tidak harus diterapkan oleh bank -bank Islam termasuk pembagian keuntungan yang diambil sebelumnya untuk kemudian memotong hak -hak pelanggan, tetapi ini harus diungkapkan kepada pelanggan dan persetujuan pelanggan harus diperoleh sebelumnya. Selain itu, jika nilai hadiah yang diberikan lebih besar dari atau kurang dari pembagian keuntungan, penyelesaian atau pencocokan dilakukan. Pelanggan bertanggung jawab untuk membuat perbedaan antara nilai hadiah dan distribusi pembagian laba yang diperlukan. Namun, jika nilai hadiah lebih rendah dari distribusi pembagian laba yang disyaratkan, pelanggan akan menerima perbedaannya.¹⁹

¹⁸ Ascarya, *akad dan Produk Bank Syariah, ...* h. 44.

¹⁹ Ahmad Ifham, *Ini Lho KPR Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017) h. 28.

Aturan dalam DSN-MUI Fatwa No. 2 tahun 2000 tentang tabungan, No. 86 tahun 2012 tentang hadiah dalam mengumpulkan dana untuk lembaga keuangan Islam, dan No. 7 tahun 2005 tentang kontrak untuk mengumpulkan dana untuk menyalurkan dana ke bank yang terlibat dalam bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

H. Metodologi Penelitian

Penulis melakukan penelitian untuk skripsi ini dengan menggunakan berbagai metode, yang terpenting diantaranya adalah:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metodologi kualitatif digunakan. Studi kasus merupakan metodologi penelitian yang digunakan di sini. Dengan berfokus pada satu kasus tertentu, para peneliti dapat memberikan laporan peristiwa yang komprehensif dalam konteks apa yang diamati di alam liar.²⁰ Penelitian ini memberikan gambaran hukum Islam tentang hukum menerima hadiah dalam transaksi akad studi wadi'ah di bank BSI Syari'ah KC Serang, menganalisis data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan pembacaan teks yang relevan.

²⁰ Farida Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (STIBA, Surakarta, 2014), h. 92.

2. Penentuan Wilayah Penelitian Data

Jalan: Jenderal Ahmad Yani No.165, lingkungan:
Sumurpecung; kota: Serang; Provinsi: Banten.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode berikut untuk mengumpulkan informasi:

a. Observasi

Data dapat dikumpulkan melalui observasi jika fenomena yang dipelajari dicatat secara sistematis. Untuk penelitian ini, penulis turun ke lapangan dan bergaul dengan subjek.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan di mana satu orang mengajukan pertanyaan kepada orang lain untuk mendapatkan wawasan tentang pikiran dan perasaan mereka tentang topik tertentu. Untuk mengetahui bagaimana perasaan karyawan terhadap kepatuhan Bank terhadap Hukum Penerimaan Hadiah dari Bank Syariah, penulis akan melakukan wawancara dengan anggota staf.

c. Dokumentasi

Memperoleh pengetahuan, informasi, dan bukti serta menyebarkannya kepada pihak yang berkepentingan adalah tujuan

dari dokumentasi, yang didefinisikan sebagai kegiatan atau proses sistematis untuk mencari, menggunakan, menyelidiki, mengedit, dan menyediakan dokumen. Juga, sebagai upaya untuk mendokumentasikan dan mengklarifikasi data melalui media seperti teks, gambar, dan video.²¹

d. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data: data primer, yang peneliti kumpulkan sendiri, dan data sekunder, yang dikumpulkan dari data primer oleh pihak ketiga.

1) Sumber data primer

Data primer penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dengan orang-orang berpengetahuan yang digali untuk informasi latar belakang subjek penelitian. Teller di bank BSI Syariah KC Serang diwawancarai sebagai narasumber utama karena memberikan informasi tentang reward perbankan di sana.

2) Sumber data sekunder

Buku, jurnal, dan artikel online yang ditemukan relevan dengan topik penelitian berfungsi sebagai sumber data sekunder.

²¹ Ibnu Ismail, *dokumentasi: Pengertian, Tujuan Dan Fungsinya Untuk Perusahaan*, 2020, [Htps://Accurate.Id/Marketing-Manajemen/Pengertian-Dokumentasi/](https://Accurate.Id/Marketing-Manajemen/Pengertian-Dokumentasi/) (Diakses pada tanggal 13-Okto-2021, Pukul 01:07).

e. Teknik Analisis Data

Setelah informasi terkumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif yang menyoroti permasalahan yang muncul berdasarkan informasi yang diperoleh dari kajian hukum Islam tentang hukum menerima hadiah dalam transaksi akad Wadi' ah di bank BSI Syari'ah KC Serang. Kemudian, pendekatan deduktif akan diambil untuk itu, yang melibatkan pembuatan pernyataan luas dan kesimpulan sempit. Selanjutnya ditentukan apakah transaksi akad wadi'ah bank BSI KC Kota Serang memenuhi atau tidaknya tinjauan hukum Islam tentang hukum menerima hadiah.

f. Pedoman Penulis

Dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada:

- 1) Buku Panduan Penulisan Tesis Tahun 2020 Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin
- 2) Al-Qur'an terjemahan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi inspirasi bagi para penulis teks tersebut.
- 3) Catatan kaki dalam buku Hadits berfungsi sebagai panduan bagi penulis.
- 4) Volume perpustakaan unik untuk digunakan dengan penelitian tesis ini

I. Sistematika Pembahasan

Mengklarifikasi isu seputar “Kajian Hukum Islam Terhadap Hukum Penerimaan Hadiah Dalam Transaksi Akad *Wadi'ah* di Bank BSI Syari'ah KC Kota Serang Kota Serang” dan mendorong pembahasan lebih lanjut. Sebagai hasilnya, penulis mengurutkan pembahasan, yang mencakup lima bab terkait, sesuai dengan tingkat keparahan masalah yang dihadapi.

Dalam bab pertama yaitu

BAB I Pendahuluan, Sejarah masalah, formalisasinya, pertanyaan penelitian yang harus dijawab, tujuan penelitian dan hasil yang diharapkan, pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain pada topik serupa, dan landasan teoretis dan metodologis di mana penelitian ini dibangun adalah semuanya. ditata di bagian ini.

BAB II Gambaran Umum BSI Syari'ah KC Serang Kota Serang, tentang BSI Syari'ah KC Kota Serang Bab ini menyajikan data-data yang dikumpulkan oleh penulis dan memberikan gambaran mengenai Bank BSI Syari'ah KC Kota Serang. Bab ini memberikan gambaran tentang penelitian lapangan penulis dan penjelasan tentang temuannya.

BAB III Landasan Teori Wadi'ah Dan Hadiah Menurut Hukum Islam, Meliputi: Pengertian Wadi'ah, Dasar Hukum Wadi'ah, Rukun dan Syarat Wadi'ah, Jenis-Jenis Akad Wadi'ah, Pengertian Hibah, hadiah dalam hal sosial ekonomi, hadiah dalam transaksi bank syariah, dan topik terkait lainnya menurut hukum Islam.

BAB IV Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Dalam Transaksi Akad *Wadi'ah* di Bank BSI Syari'ah KC Serang Kota Serang, Bagaimana mekanisme akad wadi'ah produk di Bank BSI Syari'ah KC Kota Serang Kota Serang dan tinjauan hukum Islam tentang hukum menerima hadiah dalam transaksi akad wadi'ah, boleh atau tidaknya. **BAB IV Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Dalam Transaksi Akad Wadi'ah Pada Bank Syari'ah BSI Kota Serang KC Kota Serang**.

BAB V Penutup, bagian terakhir dari pembahasan tesis, dan itu termasuk ringkasan temuan penelitian, serangkaian rekomendasi untuk meningkatkan penelitian, dan, akhirnya, bibliografi dan lampiran lain yang relevan.